



**P U T U S A N**

**Nomor 818 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DOMINE PADANG alias NOMINE Br. PADANG ;**  
Tempat lahir : Kuta Babo ;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/14 Juni 1973 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Kuta Payung Desa Boangmanalu,  
Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak  
Bharat ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa DOMINE PADANG alias NOMINE br PADANG pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di samping Gereja GKPPD Desa Boangmanalu Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka, yaitu terhadap Saksi korban Tiodor Boangmanalu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi korban Tiodor Boangmanalu sedang mengambil daun ubi jalar yang ditanamnya disamping atau sekitar halaman Gereja GKPPD Desa Boangmanalu Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat bersama dengan anaknya. Saat itu Saksi korban melihat Terdakwa sedang menyapu halaman rumahnya menggunakan sapu lidi, yang mana rumah Terdakwa dan Gereja GKPPD Desa Boangmanalu letaknya tidak terlalu jauh. Saat Saksi korban

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 818 K/PID/2015



mengambil daun ubi jalar yang ditanamnya tersebut, Saksi korban mendengar Terdakwa marah-marah dan ada mengatakan "di Lombang Pantatnya inilah semuanya kekayaan mu itu sampai kemana, pengadilan mana nah adukan aku", namun saat itu Saksi korban hanya diam saja sambil tetap mengambil daun ubi jalarnya. Karena merasa emosi Terdakwa kemudian mendekati Saksi korban dengan membawa sapu lidinya, dan setelah jarak antara Terdakwa dan Saksi korban berdekatan, Terdakwa kemudian memukulkan sapu lidi yang dipegangya kearah kaki kanan Saksi korban, kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh ke tanah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum: No.445.029/RSUD/II/2014 dengan pemeriksaan tanggal 17 Desember 2013 An Tiodor Boangmanalu yang ditandatangani oleh dr. Benni Barus, dokter dari RSUD SALAK dengan kesimpulan: dijumpai luka lebam dikepala tepatnya di dahi sebelah kiri dengan ukuran sekira 1 x 1 centimeter berwarna biru gelap dan luka lecet di daerah lutut kaki kanan dengan ukuran sekira 1 x 2 centimeter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (I) KUHP ;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa DOMINE PADANG alias NOMINE br PADANG pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di samping Gereja GKPPD Desa Boangmanalu Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan lain yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu ataupun orang lain, yaitu terhadap Saksi korban Tiodor Boangmanalu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi korban Tiodor Boangmanalu sedang mengambil daun ubi jalar yang ditanamnya disamping atau sekitar halaman Gereja GKPPD Desa

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 818 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boangmanalu Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat bersama dengan anaknya Saat itu Saksi korban melihat Terdakwa sedang menyapu halaman rumahnya menggunakan sapu lidi, yang mana rumah Terdakwa dan Gereja GKPPD Desa Boangmanalu letaknya tidak terlalu jauh. Saat Saksi korban mengambil daun ubi jalar yang ditanamnya tersebut, Saksi korban mendengar Terdakwa marah-marah dan ada mengatakan "di Lombang Pantatnya inilah semuanya kekayaan mu itu sampai kemana, pengadilan mana nah adukan aku", namun saat itu Saksi korban hanya diam saja sambil tetap mengambil daun ubi jalarnya. Karena merasa emosi Terdakwa kemudian mendekati Saksi korban dengan membawa sapu lidinya, dan setelah jarak antara Terdakwa dan Saksi korban berdekatan, Terdakwa kemudian memukulkan sapu lidi yang dipegangnya ke arah kaki kanan Saksi korban, kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi korban terjatuh ke tanah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum: No 445.029/RSUD/II/2014 dengan pemeriksaan tanggal 17 Desember 2013 A.n. Tiodor Boangmanalu yang ditandatangani oleh dr. Benni Barus, dokter dari RSUD SALAK dengan kesimpulan : dijumpai luka lebam dikepala tepatnya di dahi sebelah kiri dengan ukuran sekira 1 x 1 centimeter berwarna biru gelap dan luka lecet di daerah lutut kaki kanan dengan ukuran sekira 1 x 2 centimeter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 26 Nopember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMINE PADANG alias NOMINE Br. PADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMINE PADANG alias NOMINE Br. PADANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu lidi yang bergagang kayu warna biru dengan panjang kira-kira 2 (dua) meter, *dirampas untuk Negara* ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 818 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 95/Pid.B/2014/PN Sdk., tanggal 11 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMINE PADANG alias NOMINE Br. PADANG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu lidi yang bergagang kayu warna biru dengan panjang kira-kira 2 (dua) meter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 81/PID/2015/PT.MDN., tanggal 18 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 95/Pid.B/2014/PN Sdk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Kas/Akta. Pid/2015/PN-Sdk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 April 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 7 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 818 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 7 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa belum membuat pertimbangan yang tepat, hal ini sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, apalagi dalam persidangan sikap Terdakwa terkesan berbelit-belit dan menyangkal perbuatan yang dituduhkan kepadanya padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan kedepan persidangan seperti saksi korban Tiodor Boangmanalu telah menyatakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 bertempat disamping Gereja GKPPD Desa Boang Manalu Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, dimana saat saksi korban sedang mengambil daun ubi jalar dan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 818 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah-marah kepada saksi korban. Kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan memukulkan sapu lidi yang dipegang dan dibawa oleh Terdakwa ke arah kaki kanan saksi korban, kemudian Terdakwa juga menjambar rambut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah ;

3. Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa, tersebut juga dilihat oleh saksi Taratian Padang, saksi Rando Karonta Boangmanalu alias Randi Boangmanalu, saksi Zulkifli Ginting alias Ijul Ginting, saksi Terolih Rejeki Padang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tiodor Boangmanalu mengalami sakit sesuai dengan hasil visum Nomor : 445.029/RSUD/I/2014 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benni Barus dan fakta tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga ditemukan suatu keyakinan yang pasti dan tak terbantahkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera dan rasa keadilan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, terutama karena Terdakwa masih menyusui anaknya dan dilain pihak korban hanya menderita luka lecet dan lebam, yang dalam waktu singkat akan baik kembali, maka pidana bersyarat sebagaimana putusan *Judex Facti* sudah dirasakan tepat dan adil untuk menjadi pengajaran bagi Terdakwa agar lebih berhati-hati kedepan dalam bertindak ;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 1 bulan masa percobaan 4 bulan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum untuk ditolak ;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 818 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 01 Oktober 2015** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum. dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.  
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

K e t u a :  
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Rudi Soewasono S., SH., M.Hum

**Dr. H. ZAINUDDIN SH., M.Hum.**  
**NIP. : 19581005 198403 1 001**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 818 K/PID/2015